



## **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kotamobagu, 08 Juni 2020  
16 Syawal 1441 H

Kepada  
Yth. 1. Camat se-Kota Kotamobagu  
2. Lurah/Sangadi se - Kota Kotamobagu  
3. Pengurus Rumah/Sarana Ibadah se- Kota  
Kotamobagu  
Di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 155/W - KK /VI /2020

### **TENTANG PROTOKOL PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA KOTAMOBAGI**

Bedasarkan pertimbangan :

- A. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid - 19 di Masa Pandemi;
- B. Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Kotamobagu bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Majelis Ulama Indonesia Kota Kotamobagu, Dan Badan KerjaSama Antar Umat Beragama Kota Kotamobagu Tanggal 03 Juni 2020;

Bedasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah tetap menganjurkan untuk melaksanakan kegiatan Ibadah dirumah saja bersama keluarga, namun demikian bagi Pengurus dan Jamaah Rumah/Sarana Ibadah se-Kota Kotamobagu yang berkeinginan untuk melaksanakan Ibadah di masa Pandemi COVID-19 ini, maka wajib mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 sebagai berikut :

1. Ketentuan Rumah Ibadah dalam Surat Edaran Ini adalah :
  - a. Rumah Ibadah yang dibenarkan menyelenggarakan kegiatan berjamaah / kolektif, adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught / RO dan angka effective Reproduction Number/Rt, berada di Kawasan / Lingkungan yang aman covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Kota Kotamobagu atau yang di delegasikan;
  - b. Pengurus rumah ibadah melalui Pemerintah Desa / Kelurahan mengetahui Camat mengajukan Permohonan surat keterangan bahwa kawasan / lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara kolektif;
  - c. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan Jamaah atau penggunaannya dari luar Kawasan / Lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada Ketua Gugus Tugas Kota Kotamobagu atau yang di delegasikan.

2. Kewajiban Pengurus atau Penanggung Jawab Rumah Ibadah :
  - a. Menyiapkan Petugas ( membentuk Tim Pengawas) untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. Membatasi jumlah pintu / jalur keluar-masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun cair di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai / kursi, minimal jarak 1 meter;
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah / pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu yang bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah (termasuk mempersingkat materi khutbah dan membaca ayat-ayat pendek);
  - i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. Tidak menggunakan karpet sebagai alas lantai rumah ibadah;
  - k. Mengingatkan jamaah agar tidak berdesakan pada saat masuk / keluar rumah ibadah;
  - l. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - m. Jamaah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan keagamaan di rumah ibadah diluar wilayahnya masing - masing, termasuk musafir;
  
3. Kewajiban jamaah yang akan melaksanakan kegiatan Ibadah di Rumah Ibadah :
  - a. Jamaah dalam kondisi sehat;
  - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan sudah memiliki Surat Keterangan Aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
  - c. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun cair;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
  - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
  - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
  - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan;
  - j. Jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, flu dan sesak nafas dihibau agar beribadah saja dirumah;
  
  - k. Setiap jamaah agar membawa peralatan ibadah masing-masing;
  - l. Khusus pelaksanaan shalat jum'at dihibau bagi jamaah perempuan / Akhwat agar melaksanakan sholat dzuhur di rumah;

4. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya akad pernikahan / perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan diatas, dengan tambahan ketentuan :
- Semua peserta yang hadir dalam kondisi yang sehat dan negatif Covid-19;
  - Jumlah peserta maksimal 20% dari kapasitas gedung atau maksimal 30 orang;
  - Kegiatan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya



**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**TATONG BARA**